

# TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENGGELAPAN DANA DEPOSITO NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN\*

Oleh:

I Gusti Putu Dena Dharma Putra\*\*

Ida Bagus Putu Utama\*\*\*

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## Abstrak

Kerugian yang dialami nasabah penyimpan dana yang dilakukan oleh pegawai bank, dikarenakan adanya penyembunyian fakta yang mana dilakukan oleh pegawai bank dengan cara mentrasfer dana atau uang nasabah kerekening pribadinya, namun tidak tercantum didalam pembukuan nasabah, ketika nasabah menanyakan uangnya kemana, pegawai bank tersebut beralasan adanya *error system* sehingga dana tersebut tidak tercantum dalam buku nasabah ataupun cara-cara lain yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembuyikan fakta yang sebenarnya. Adapun karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab Bank Terhadap Penggelapan Dana Deposito Nasabah Penyimpan Dana Dalam Persepektif Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil analisa Nasabah penyimpan dana perlu mendapatkan informasi secara jelas serta memberikan perlindungan hukum atas dana yang disimpannya, bentuk pelaksanaan pertanggung jawaban bank terhadap nasabah penyimpan dana yang dirugikan dilakukan dengan memberikan ganti rugi sepanjang nasabah mampu membuktikan bahwa dia dirugikan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Bank, Nasabah,

---

\* Tulisan ini bukan merupakan ringkasan skripsi

\*\*I Guti Putu Dena Dharma Putra adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : [denadharna@gmail.com](mailto:denadharna@gmail.com)

\*\*\*Ida Bagus Putu Utama, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

## *Abstract*

### *RESPONSIBILITIES OF BANKS TO DETERMINING DEPOSITS OF CUSTOMERS 'DEPOSITS IN CAPITAL OF CONSUMER PROTECTION*

*Losses experienced by depositors of funds made by bank employees, due to facts hiding which is done by bank employees by way of transferring funds or money clients kerekening personal, but not listed in the bookkeeping customers, when the customer asked the money where, the employee of the bank is reasoned error system so that the funds are not listed in the customer's books or other ways committed by the perpetrator to hide the actual facts. The scientific paper aims to determine the Bank's Responsibility Against Fund Deposit Funds Deposit Customers Funds In Perspectives Consumer Protection. The research method used is normative legal research or literature law research method is a method or method used in legal research conducted by examining existing library materials. The results of the depositors' customer analysis need to obtain information clearly and provide legal protection for the funds they hold, the form of bank accountability to the disadvantaged customers is done by providing compensation as long as the customer is able to prove that he or she is harmed.*

*Keywords: Responsibility, Bank, Customer.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Pada prinsipnya hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana dilandasi hubungan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya.<sup>2</sup> Deposito nasabah sering dijemput oleh pegawai bank, dan dana nasabah yang dijemputnya itu sering disalahgunakan dengan memasukkan dana tersebut ke rekening penjemput dana nasabah atau pegawai bank. Konsumen diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa didalam perlindungan konsumen terdapat 2 (dua) teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan juga perlindungan hukum preventif.<sup>4</sup> Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yaitu dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap

---

<sup>2</sup>. Djoni S. Gazali & Rahmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Cet I, Sinar Grafika Jakarta, h.566.

<sup>3</sup>. Erman Rajagukguk, et. al., 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandara Maju, Bandung, h.82

<sup>4</sup>. Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h. 3

pelaku agar memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, dan perlindungan hukum jenis ini biasanya dilakukan di pengadilan.

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.<sup>5</sup> Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dijamin oleh pemerintah dengan produk hukumnya yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait. Produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terhadap nasabah penyimpan dana didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 24 menyatakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya; Lembaga Penjamin simpanan atau LPS itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Undang-Undang perlindungan konsumen tidak mengatur mengenai integritas karyawan, latar belakang karyawan atau/ rekam jejak dari pegawai atau/ karyawan. Penyebab kerugian pada nasabah penyimpan dana dikarenakan adanya penyembunyian fakta yang mana pegawai bank melakukan dengan cara mentrasfer dana atau uang nasabah kerekening pribadinya, namun tidak tercantum didalam buku tabungan nasabah, ketika nasabah menanyakan uangnya kemana, pegawai bank tersebut beralasan adanya *error system* sehingga dana tersebut tidak tercantum dalam buku nasabah ataupun cara-cara lain yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembuyikan fakta yang sebenarnya.

---

5. *Ibid*

## **1.2. Tujuan Penulisan**

Adapun karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab Bank Terhadap Penggelapan Dana Deposito Nasabah Penyimpan Dana Dalam Persepektif Perlindungan Konsumen.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>6</sup> Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>7</sup> Cara penelitian hukum normatif adalah cara penelitian yang meliputi, penelitian asas hukum, norma hukum, sejarah hukum, inventarisasi hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum (*vertical* dan *horizontal*). Data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan atau *library research*, yaitu dari berbagai

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , h. 13.

<sup>7</sup> Hardijan Rusli, 2006, "*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*", Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3, h. 50.

macam sumber bahan hukum yang dapat diklarifikasikan atas 3 (tiga) jenis meliputi:<sup>8</sup>

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan hukum yang terdapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

Didalam penulisan karya ilmiah ini, penelitian dilakukan dengan mengkaji sumber bahan hukum yang diperoleh dari pustaka yaitu dengan menganalisis ketentuan didalam undang-undang serta literatur yang terkait didalam penulisan karya ilmiah ini di karenakan adanya penyembunyian fakta yang mana pegawai bank melakukan dengan cara mentrasfer dana atau uang nasabah kerekening pribadinya, namun tidak tercantum didalam buku tabungan nasabah.

## **2.2. Hasil dan Analisis**

### **2.2.1. Pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha dan nasabah dalam undang-undang perlindungan konsumen**

Hubungan antara bank dengan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, menimbulkan dua sisi tanggung jawab, yaitu

---

<sup>8</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.30

kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank.<sup>9</sup> Hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah.

Kewajiban bank terhadap nasabah di antaranya sebagai berikut:

- 1) Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998);
- 2) Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah, yang dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank.
- 3) Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, dengan mengingat fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito.
- 4) Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat. Adapun kewajiban yang dimaksud adalah bank wajib melaporkan kegiatan banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya selama kurun waktu tertentu.
- 5) Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabah-nya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud mencegah hak-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.52

<sup>10</sup> <http://asma1981.wordpress.co.id/2012/09/perlindungan-hukum-terhadap-nasabah.html>, Diakses Pada Tanggal 15 September 2017

Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak nasabah di antaranya:

- 1) Nasabah berhak untuk mengetahui secara terinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama nasabah, karena tanpa penjelasan secara terinci dari bank melalui *customer servicenya*, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan yang sesuai dengan kehendak nasabah, hak-hak yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah akan menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola;
- 2) Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Pengaturan lain mengenai perlindungan konsumen. Hak dan kewajiban mengenai konsumen dan pelaku usaha sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

#### Pasal 4

Hak Konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### Pasal 6

Hak Pelaku Usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 7

Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### **2.2.2. Bentuk pertanggung jawaban bank terhadap nasabah penyimpan dana yang dirugikan karena penggelapan oleh karyawannya berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen**

Sebagaimana diatur didalam Pasal 7 huruf b yang sebelumnya telah dijelaskan diatas tentang Kewajiban Pelaku Usaha. Perbuatan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah, tidak memberikan informasi yang jelas tentang karyawannya dan nasabah tidak mengetahui trek rekot dari karyawan tersebut. Karyawan bank yang sering menjemput dana nasabah, dana tersebut disalahgunakan dengan memasukkan dana tersebut ke rekening penjemput dana nasabah atau pegawai bank, sehingga nasabah mengalami kerugian. Bank sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab, mengganti kerugian terhadap nasabah. Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen Pasal 19 Tentang tanggung jawab pelaku usaha yang menyatakan: (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Didalam tanggung jawab pelaku usaha Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Didalam Pasal 1367 KUHPerdara tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, melainkan orang tersebut harus tanggung jawab pula terhadap sebuah kerugian yang disebabkan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya. Bank sebagai majikan yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dari para

pegawainya atau karyawannya. Tanggung jawab ini tidak tergantung pada kesalahan apa pun yang dilakukan oleh majikan (tanggung jawab mutlak).<sup>11</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

1. Bahwa nasabah penyimpan dana perlu mendapatkan informasi secara jelas dan selengkap-lengkapnyanya serta memberikan perlindungan hukum atas dana yang disimpannya tersebut, karena masyarakat menyimpan dananya hanya didasarkan atas kepercayaan bahwa nasabah percaya dana yang disimpan akan digunakan oleh bank sesuai dengan usaha bank dan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan usaha bank, karena hubungan antara bank nasabah merupakan yang didasarkan atas kepercayaan, dan hubungan yang didasarkan perjanjian penyimpanan.
2. Bentuk pelaksanaan pertanggung jawaban bank terhadap nasabah penyimpan dana yang dirugikan dilakukan dengan memberikan ganti rugi sepanjang nasabah mampu membuktikan bahwa dia dirugikan, dalam bentuk penggantian uang kerugian, maupun penggantian produk/ barang dan jasa yang memiliki nilai tukar sesuai kerugian yang telah diderita konsumen. Dengan cara terlebih dahulu bank mengganti semua kerugian sepenuhnya, namun bank yang nantinya akan berurusan dengan kariawan atau/ pegawai bank tersebut

---

<sup>11</sup>. Wuria Eli Dewi, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet I, Graha Ilmu, Jogjakarta, h.37

dengan mengganti sepenuhnya atau sebagian dari dana yang telah dikeluarkan oleh pihak bank.

### **3.2 Saran**

1. Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan memasukkan Integritas karyawannya serta untuk meningkatkan moral dari karyawan bank. Bank diharapkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala aktifitas didalam perbankan tersebut, dan pembinaan yang dapat dilakukan melalui edukasi-edukasi yang diberikan oleh bank baik itu diberikan kepada nasabah ataupun pegawai bank.
2. Nasabah selaku konsumen diharapkan memiliki kesadaran akan hak-haknya sebagai konsumen, dan nasabah sebagai konsumen diharapkan mempelajari dengan baik mengenai hak-hak yang mereka peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

Asikin Zainal dan Amirudin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Eli Dewi Wuria, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet I, Graha Ilmu, Yogyakarta,

Fuady Munir, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Rajagukguk Erman, et. al., 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandara Maju, Bandung,

M. Hadjon Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya,

Rusli Hardijan, 2006, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3,

S. Gazali Djoni & Usman Rahmadi, 2010, *Hukum Perbankan*, Cet I, Sinar Grafika Jakarta,

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2009 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

### **Internet**

<http://asma1981.wordpress.co.id/2012/09/perlindungan-hukum-terhadap-nasabah.html>, Diakses pada Tanggal, 15 September 2013.

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13369>.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, 2004, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjittrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)

